



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/982/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/154/KPTS/408.12/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran pelaksanaan pengoptimalan pengelolaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/154/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/154/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/154/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/154/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5	Sekretaris	ZAENUDIN, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO